



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 97, 2016

KEMENDIKBUD. Balai Pengembangan Pendidikan. Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Tata Kerja. Organisasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian kedudukan, tugas, dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3711/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 November 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
  5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disebut BP-PAUD dan Dikmas adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (2) BP-PAUD dan Dikmas dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BP-PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP-PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan

- h. pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

BP-PAUD dan Dikmas terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;
- c. Seksi Pengembangan Program;
- d. Seksi Pengembangan Sumber Daya;
- e. Seksi Informasi dan Kemitraan; dan
- f. Kelompok jabatan fungsional.

### Pasal 5

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, dan barang milik negara BP-PAUD dan Dikmas.
- (2) Seksi Pengembangan Program mempunyai tugas melakukan pengembangan program, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (3) Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (4) Seksi Informasi dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu, pengembangan dan pengelolaan informasi serta kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### ESELONISASI

#### Pasal 7

- (1) Kepala merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 8

- (1) BP-PAUD dan Dikmas terdiri atas:
  - a. BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara;
  - b. BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur;
  - c. BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan;
  - d. BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan;

- e. BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Barat; dan
  - f. BP-PAUD dan Dikmas Papua.
- (2) Lokasi dan wilayah kerja BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BP-PAUD dan Dikmas berkoordinasi dengan:

- a. Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- c. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa;
- d. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- f. unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BP-PAUD dan Dikmas harus menyusun:

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas.

Pasal 11

Setiap unit kerja membantu Kepala dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya, dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

BP-PAUD dan Dikmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:

- a. wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan BP-PAUD dan Dikmas.
- b. menyampaikan hasil pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 17

Rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

## Pasal 18

Bagan organisasi BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku:

- a. semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal masih tetap dilaksanakan sampai dengan

dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan

- b. seluruh pejabat yang memegang jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 21

Perubahan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 69 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN  
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN  
 MASYARAKAT

LOKASI DAN WILAYAH KERJA  
 BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
 DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Utara	Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	a. Aceh b. Provinsi Sumatera Utara c. Provinsi Sumatera Barat d. Provinsi Riau e. Provinsi Jambi f. Provinsi Sumatera Selatan g. Provinsi Kepulauan Riau
2	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Timur	Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	a. Provinsi Jawa Timur b. Provinsi Nusa Tenggara Timur
3	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Selatan	Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	a. Provinsi Sulawesi Selatan b. Provinsi Sulawesi Utara c. Provinsi Gorontalo d. Provinsi Sulawesi Tengah e. Provinsi Sulawesi Tenggara f. Provinsi Sulawesi Barat
4	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia	Banjarbaru, Kota	a. Provinsi Kalimantan Selatan


	Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Selatan	Banjarbaru,  Provinsi Kalimantan Selatan	b. Provinsi Kalimantan Barat c. Provinsi Kalimantan Timur  d. Provinsi Kalimantan Tengah e. Provinsi Kalimantan Utara
5	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat	Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	a. Provinsi Nusa Tenggara Barat b. Provinsi Bali
6	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Papua	Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua.	a. Provinsi Papua b. Provinsi Papua Barat c. Provinsi Maluku d. Provinsi Maluku Utara

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69 TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN  
MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ANIES BASWEDAN